



Evolusi Epistemologi Murtad: Dari Makna Teologis Ke Makna Sosiologis Dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Islam

Sholihul Huda*

(Prodi Studi Islam Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia)

sholihulhuda@um-surabaya.ac.id

Abstract

Article History

Received: 12-08-2025

Revised: 20-09-2025

Accepted: 06-10-2025

Keywords:

Apostasy, Murtad,
Islamic Thought,
Epistemology,
Sociology of
Religion, Theology,
Hermeneutics

The concept of murtad (apostasy) in Islam has undergone a significant epistemological transformation throughout the course of Islamic intellectual history. Initially framed within a theological-doctrinal paradigm, apostasy was understood as an act of disbelief and betrayal of the Muslim community (ummah), often met with severe punitive responses grounded in classical jurisprudence. Over time, however, particularly in modern and contemporary contexts, this understanding has shifted toward a more sociological perspective. Apostasy is now increasingly interpreted through lenses of individual autonomy, identity transformation, and the interplay between religious authority and state power. This study traces the epistemological evolution of apostasy, from classical fiqh and kalam discourses to modern critical and humanistic interpretations. Utilizing a historical-hermeneutic approach combined with discourse analysis, the paper argues that the concept of murtad is not epistemologically static but contextually dynamic, shaped by the sociopolitical and cultural shifts within Muslim societies across different historical periods.



Abstrak

Konsep murtad (kemurtadan) dalam Islam mengalami evolusi epistemologis yang signifikan seiring dengan perkembangan sejarah dan dinamika sosial umat Muslim. Pada fase awal Islam, makna murtad bersifat teologis-doktrinal, dikaitkan erat dengan pembelotan terhadap iman dan komunitas Muslim, yang berdampak pada legitimasi hukuman berat termasuk hukuman mati. Namun, seiring perjalanan sejarah, pemaknaan ini mengalami pergeseran, terutama dalam konteks pemikiran Islam modern dan kontemporer. Murtad mulai dipahami secara lebih sosiologis sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh perubahan identitas, kebebasan individu, serta dinamika relasi kekuasaan dan negara. Artikel ini menelusuri lintasan perubahan epistemologis tersebut, mulai dari formulasi klasik ulama fiqh, perdebatan kalam, hingga pendekatan humanistik dan kritis dalam diskursus Islam modern. Dengan menggunakan pendekatan historis-hermeneutik dan analisis wacana, studi ini menyoroti bagaimana makna murtad tidak bersifat statis, melainkan reflektif terhadap perubahan sosial, politik, dan budaya umat Islam dari masa ke masa.

Kata kunci: Murtad, Pemikiran Islam, Epistemologi, Sosiologi Agama, Teologi, Hermeneutika

A. Pendahuluan

Dalam sejarah pemikiran Islam, konsep murtad (apostasy) telah menjadi salah satu isu teologis dan hukum yang paling kontroversial dan penuh perdebatan. Sejak masa klasik, kemurtadan diposisikan sebagai pelanggaran serius terhadap ajaran Islam, tidak hanya sebagai persoalan keyakinan pribadi, tetapi juga sebagai ancaman terhadap stabilitas komunitas Muslim (ummah).

Posisi murtad tidak hanya dianggap sebagai pengingkaran terhadap keyakinan agama, tetapi juga sebagai ancaman terhadap kohesi sosial dan politik umat Islam. Posisi ini tercermin dalam formulasi hukum fiqh yang menetapkan hukuman berat terhadap pelaku murtad, bahkan sampai pada hukuman mati, sebagaimana didasarkan pada hadis-hadis tertentu dan interpretasi normatif ulama klasik. Oleh karena itu, banyak ulama fiqh menetapkan hukuman berat, termasuk hukuman mati, terhadap pelaku murtad, dengan merujuk pada hadis Nabi seperti “Barang siapa mengganti agamanya, maka bunuhlah dia” (HR. al-Bukhari).¹

Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan struktur sosial-politik masyarakat Muslim, muncul desakan untuk mereinterpretasi makna murtad dalam kerangka yang lebih kontekstual dan humanistik. Pendekatan normatif ini mulai dikritisi seiring dengan munculnya kesadaran modern tentang hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Dalam konteks negara-bangsa modern yang pluralistik, banyak pemikir Muslim mempertanyakan relevansi penerapan hukuman murtad dalam bentuk klasik. Seperti pemikir Islam kontemporer, Fazlur Rahman, menekankan pentingnya pembacaan kontekstual terhadap teks-teks keagamaan dan menolak penerapan hukum secara literal tanpa mempertimbangkan nilai-nilai etis universal.²

¹ M. H. Kamali. *Shari'ah Law: An Introduction*. (Oneworld Publications.2009).

² Fazlur Rahman. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. (University of Chicago Press.

Demikian pula, Abdullah Saeed mengusulkan pendekatan berbasis *maqāṣid al-sharī'ah* untuk menafsirkan isu-isu kontemporer, termasuk kebebasan beragama dan perpindahan keyakinan.³

Pendekatan sosiologis dan antropologis mulai menyoroti kemurtadan tidak semata sebagai bentuk pengingkaran iman, melainkan sebagai ekspresi kebebasan individu, respons terhadap otoritas keagamaan, atau sebagai gejala dari transformasi sosial yang lebih luas. Perkembangan ini menunjukkan adanya pergeseran epistemologis dalam memahami murtad, dari pendekatan yang bersifat teologis-dogmatis menuju pemaknaan yang lebih sosiologis dan humanistik. Perubahan ini tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh dinamika sosial, politik, dan wacana intelektual global. Dalam kerangka inilah studi ini penting dilakukan: untuk menelusuri bagaimana konsep murtad dibentuk, ditafsirkan ulang, dan dikonstruksi kembali sepanjang sejarah pemikiran Islam.

Kajian ini bertujuan untuk menelusuri evolusi epistemologis konsep murtad dari perspektif teologis menuju pemahaman yang lebih sosiologis dalam lintasan sejarah pemikiran Islam. Dengan menggunakan pendekatan historis-hermeneutik dan analisis wacana kritis, studi ini akan mengkaji bagaimana dinamika tafsir terhadap murtad berkembang dalam berbagai periode, mulai dari era Nabi dan Khulafaur Rasyidin, masa kodifikasi fiqh klasik, hingga pemikiran Islam modern dan kontemporer. Fokusnya adalah pada pergeseran paradigma dari narasi teologis-hukum menuju pemahaman yang lebih kontekstual, sosiologis, dan berbasis pada prinsip-prinsip hak asasi manusia.

B. Metodologi

Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan pendekatan historis-hermeneutik dan analisis wacana kritis. Pendekatan ini dipilih untuk menelusuri perkembangan epistemologis konsep murtad dalam pemikiran Islam, mulai dari periode klasik hingga era modern dan kontemporer. Pendekatan historis-hermeneutik digunakan untuk memahami bagaimana makna murtad dibentuk dan ditransmisikan oleh otoritas keagamaan dalam konteks sosial-politik yang berbeda. Dan analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis*) digunakan mengungkap struktur kekuasaan, ideologi, dan relasi sosial yang memengaruhi tafsir terhadap murtad. Model yang digunakan mengacu pada teori Norman Fairclough yang memandang bahasa sebagai praktik sosial.⁴ Pengumpulan data menggunakan studi pustaka (*library research*) digunakan sebagai metode utama, dengan penelusuran literatur melalui perpustakaan, database jurnal akademik, dan arsip digital Islam klasik dan modern. Analisis data dianalisis secara tematik dan kronologis, dengan membandingkan ragam interpretasi ulama dari berbagai periode serta melihat pergeseran diskursif dari narasi teologis menuju perspektif sosiologis.

C. Diskusi Dan Analisis Kajian

1. Epistemologi Murtad

1982)

³ Abdullah Saeed, A. Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach. (Routledge: 2006)

⁴ Norman Fairclough. *Language and Power: Relasi Bahasa, Kekuasaan dan Ideologi*. (Malang: Boyan Publishing) 2003). Dan Eriyanto. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. (Yogyakarta: LKiS. 2011)

Definisi murtad secara *etimologi* (bahasa) berasal dari bahasa Arab dari kata *radda* dan *irtadda*. Kata murtad berasal dari dari kata *ar-raddahu* (الردد) berasal dari kata *radda* (ردد) aslinya *radada* (ردد).⁵ Kata دَرَدَ artinya kembali dari sesuatu atau bekas.⁶ Kata *radda* dapat diartikan berbalik, kembali atau keluar.⁷ *Radda* memiliki arti mengembalikan, memalingkan, menutup, menolak, bantahan, mencegah.⁸ Kata *radda* sering disebut pula dengan istilah *ridda* dalam terminologi Arab biasa diterjemahkan sebagai kemurtadan. Dalam pemahaman fiqih *ridda* berarti berpalingnya seseorang yang sudah menganut Islam menjadi kufur karena sengaja atau karena implikasi tertentu.⁹

Selain dari kata *radda*, istilah murtad juga berasal dari kata *irtadda* selaras dengan kata *raja'a* yang berarti kembali, mundur, membalik. Atau dari kata *raddahu* artinya menolak, mengembalikan. Istilah atau arti murtad berasal dari gabungan kata *irtadda* ‘an *dini>hi* berarti menolak atau mengembalikan dari agamanya.¹⁰

Secara literal istilah murtad dalam tradisi Arab digunakan dengan istilah *riddah* atau *irtidad* orang yang melakukan *riddah* atau *irtidad* disebut *murtad*.¹¹ Adapun dalam bahasa Inggris istilah murtad disebut *apostasy*. Apostasy adalah *giving up one's beliefs or faith, turning away from one's religion* (melepaskan keyakinan atau keyakinan seseorang, berpaling dari agama seseorang).¹² Dalam hukum Islam klasik, murtad didefinisikan sebagai berputar kembali dari Islam dengan keyakinan agama lain atau melepaskan (diri) dari Islam.¹³

Sementara istilah murtad di al-Qur'an-hadis ditemukan beragam (*devariasi*) redaksional bahasa. Ragam redaksional bahasa berdampak pula pada ragam pemaknaan terhadap murtad. Ada beberapa ayat al-Qur'an atau hadis yang menjelaskan atau menggunakan istilah murtad secara eksplisit dan adapula secara implisit. Dalam al-Qur'an kata murtad dan berbagai derivasinya terulang 60 kali.¹⁴

Dibawah ini hasil pemetaan kata murtad dan derivasi redaksional bahasa yang peneliti ambil dari pemetaan Nasaruddin Umar:¹⁵

1) Murtad berarti menukar iman dengan kekafiran ¹⁶وَمَنْ يَتَبَدَّلُ الْكُفُرَ بِإِيمَانٍ

أُمُّ ثُرِيُّونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلٍ وَمَنْ يَتَبَدَّلُ الْكُفُرَ بِإِيمَانٍ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلُ

⁵ Hafniy Nasif, dkk. *Qawa'id al-Lughah al-'Arabiyyah*. (Surabaya: al-Hikmah, t.th), 11-12.

⁶ Ahmad bin Faris bin Zakariyyah, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*. Jilid I-VI. (Beirut: Dar al-Jayl, 1991), 386.

⁷ Ibnu Mandzur Al-Ifriki, *Lisan Al-'Arab*, Juz III, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1990), 172.

⁸ Attabik Ali & A.Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), 966-967.

⁹ Ibn Rusyd, *Bidayatul al-Mujtahid* (Beruit: Darul Fikr, t.th).

¹⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab Indonesia "Al Munawwir"*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 486.

¹¹ Al-Jauhar, *As-Shihab fi Al-Lughah*, 249.

¹² A.S Hornby & AP Cowie, AC. Gimson, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, (Oxford: Oxford University Press, 1974), 35

¹³ Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani, *Badā'i' As-Sana'i` FI tartib abu-Shara'i`* (Kairo: Maṭba'ah al-Jamāliyah, 1910) VII: 134

¹⁴ Assaqaf, "Kontekstualisasi Hukum Murtad", 28.

¹⁵ Umar, *Deradikalisisasi Pemahaman Al-Quran dan Hadis*, 164.

¹⁶ Al-Qur'an, 2: 108.

Artinya: Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti Bani Israel meminta kepada Musa pada zaman dahulu? Dan barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus.

2) Murtad berarti mengembalikan kamu dari agamanya **وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ**¹⁷

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قَاتِلٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفُرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدُ الْحَرَامُ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفَتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقُتْلِ وَلَا يَرَأُونَ يَقْاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُوكُمْ عَنِ دِينِكُمْ إِنْ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَإِمْتُمْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبَطْتُ أَعْمَالَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

3) Murtad berarti kafir sesudah mereka beriman **كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ**¹⁸

كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهُدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Artinya: Bagaimana Allah menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu (Muhammad) benar-benar rasul, dan keterangan-keterangan pun telah datang kepada mereka? Allah tidak menunjuki orang-orang yang lalim.

Penggunaan istilah **كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ** dalam pemaknaan murtad tidak hanya di Q.S Ali Imron: 86, ada juga dalam beberapa ayat Al-Qur'an yang lain, seperti:

a. Q.S Ali Imron: 90

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ارْدَادُوا كُفُراً لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak diterima tobatnya; dan mereka itulah orang-orang yang sesat.¹⁹

b. QS. Ali Imron: 106

يَوْمَ تَبَيَّضُ وُجُوهٌ وَتَسُودُ وُجُوهٌ فَلَمَّا أَكْفَرُتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَقُوْفُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْنُتُمْ تَكْفُرُونَ

Artinya: pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya (kepada mereka dikatakan): "Kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu".²⁰

¹⁷ Al-Qur'an, 2: 217.

¹⁸ Al-Qur'an, 3: 86.

¹⁹ Al-Qur'an, 3: 90.

²⁰ Al-Qur'an, 3: 106.

c. QS. at-Taubah: 66

لَا تَعْذِيزُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ تَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ تُعَذِّبْ طَائِفَةً بِإِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ

Artinya: Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Jika Kami memaafkan segolongan daripada kamu (lantaran mereka tobat), niscaya Kami mengazab golongan (yang lain) disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.²¹

d. QS. at-Taubah: 74

يَحْلُّوُنَّ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُمُوا بِمَا لَمْ يَتَأْلُوا ۚ وَمَا نَقْمُو إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ۖ فَإِنْ يَتُوبُوا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

Artinya: Mereka (orang-orang munafik itu) bersumpah dengan (Nama) Allah, bahwa mereka tidak mengatakan (sesuatu yang menyakitimu). Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran, dan telah menjadi kafir sesudah Islam, dan mengingini apa yang mereka tidak dapat mencapainya; dan mereka tidak mencela (Allah dan Rasul-Nya), kecuali karena Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Maka jika mereka bertobat, itu adalah lebih baik bagi mereka, dan jika mereka berpaling, niscaya Allah mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan di akhirat; dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pelindung dan tidak (pula) penolong di muka bumi.²²

e. Q.S an-Nahl: 106

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِيمَانِ وَلِكُنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلِيهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar.²³

f. Q.S Muhammad: 25-26

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى السَّيِّطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang (kepada kekafiran) sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, setan telah menjadikan mereka mudah (berbuat dosa) dan memanjangkan angan-angan mereka.²⁴

Sementara istilah murtad di hadis juga ditemukan beragam redaksional bahasa. Dalam kajian Umar, ditemukan ada delapan ungkapan redaksi secara maknawi merujuk pada substansi pemahaman tentang murtad, yaitu: 1) *Irtadda* menggunakan *fi'il madhi* yang berarti “telah murtad”. 2) *Irtadda 'anil Islam* yang berarti keluar dari Islam. 3) *Irtaddu 'anil zakat* yang berarti menolak membayar zakat. 4) *Baddala diinahu* yang berarti mengganti agamanya.²⁵

²¹ Al-Qur'an, 9: 66.

²² Al-Qur'an, 9: 74.

²³ Al-Qur'an, 16: 106.

²⁴ Al-Qur'an, 47: 25-26.

²⁵ Umar, *Deradikalisisasi Pemahaman AlQur'an*, 163

Derivasi istilah murtad di al-Quran-hadis menunjukkan bahwa pengertian murtad secara bahasa mempunyai banyak arti, sehingga arti murtad tidak tunggal tetapi luas. Walaupun beragam redaksi istilah murtad di al-Qur'an secara substansi dasar ada kesamaan makna.²⁶ Sehingga, dapat dipahami dari paparan di atas secara *etimologi* ditemukan titik kesepahaman bahwa murtad adalah sebuah aktivitas keluar atau pindah dari agama Islam atau keyakinan yang dianut sebelumnya kepada agama atau keyakinan yang lain.

Adapun arti murtad secara *terminology* para pemikir Islam beragam pemikiran. Seperti Assaqaf, murtad adalah orang yang kembali berarti menuju ke tempat semula yang masih ada bekasnya dahulu, atau meninggalkan bekas untuk mereka yang ditinggalkan. Orang yang meninggalkan Islam berarti kembali ke agama yang lalu, masih ada bekas saat ia masuk Islam atau meninggalkan kesan bagi orang lain saat ia masih Muslim.²⁷

Status murtad tidak dapat diberikan kepada semua pemeluk agama yang pindah, tetapi hanya ditujukan kepada orang Islam. Selaras pendapat Ocktoberrinsyah, murtad menurut ahli hukum terbatas pada perpindahan dari Muslim ke agama non-muslim, jadi jika ada non-Muslim pindah ke agama lain, tidak dapat dikategorikan sebagai murtad. Pada kasus ini Asy-Syafi'i memiliki dua pandangan. Pertama, ia mengatakan bahwa saat Muslim bergerak keluar dan masuk ke agama lainnya, maka tidak diterima dan harus mendapatkan hukuman mati. Kedua, jika ada orang-orang kafir yang pindah ke agama lain kafir dari kualitas yang sama atau lebih tinggi, maka diperbolehkan. Sebagai contoh, jika seorang Yahudi menjadi Kristen, itu diperbolehkan karena kedua agama sama-sama ilahi dalam asal-usul mereka.²⁸

Fenomena tersebut, senada dengan bangunan kesadaran masyarakat Islam pada umumnya, bahwa murtad dari agama Islam atau pindah ke agama lain sesuatu yang tidak diharapkan tetapi perpindahan agama dari agama lain menjadi Muslim merupakan sesuatu yang diharapkan. Fenomena ini disebut Moqsith "Di Islam: ada pintu masuk tidak ada pintu keluar".²⁹ Meskipun demikian penghukuman terhadap mereka yang keluar dari Islam jarang sekali diberlakukan.

Pandangan ini diperkuat oleh Saeed, catatan penting berkaitan dengan definisi murtad, bahwa murtad hanya berlaku untuk mereka yang telah meninggalkan ikatan Islam. Oleh karena itu jika seseorang yang tidak dilahirkan sebagai Muslim dan karenanya tidak memeluk Islam, ia tidak berhak disebut murtad.³⁰ Sehingga murtad dapat dipahami sebagai pengembalian dari penerapan agama Islam atau Muslim yang meninggalkan agama Islam.³¹

Senada pendapat Allalwani istilah murtad yang terdapat di al-Qur'an secara eksplisit memperlakukan dari dan meninggalkan Islam setelah satu yang telah memasukinya.³² Sementara

²⁶ Ibid., 164.

²⁷ Ja'far Assagaf, Kontekstualisasi Hukum Murtad dalam Perspektif Sejarah Sosial Hadis", *JURNAL IJTIHAD*, Vol. 14, No. 1 (Juni 2014), 22.

²⁸ Ocktoberrinsyah, "Kemurtadan dalam Islam: Perspektif Sejarah dan Hukum", *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 49, No. 1, (Juni 2015), 147.

²⁹ Abd. Moqsith Ghazali, "Islam: Pintu Masuk dan Pintu Keluar", www.islamlib.com, diakses tanggal 20 Juni 2018.

³⁰ Abdullah Saeed & Hassan Saeed, *Freedom of Religion*, 1

³¹ Rudolph Peters, and Gert J.J. De Vries, "Apostasy in Islam. Die Welt Des Islams". <http://www.jstor.org/stable/1570336>, diakses tanggal 14 Juli 2018.

³² Allalwani, *Apostasy in Islam*, 26

‘Ulama fiqh mendefinisikan murtad sebagai tindakan seseorang berpindah agama dari Islam menuju agamanya yang lama atau agama baru yang diyakini bahkan tidak beragama. Disebut murtad karena ia kembali pada kekafiran yang pernah diyakini maupun menjadi kafir setelah menjadi Muslim, dua ini disebut *murtad al-milla* atau *murtad al-fitir*.³³

Diperkuat oleh Sayid Sabiq, murtad merupakan kembalinya seseorang Muslim dewasa (*akil baligh*) dari agama Islam kepada bentuk kafir tanpa ada paksaan dari manapun.³⁴ Al-Zuhaili berpendapat, murtad adalah keluarnya seorang Muslim dari agama Islam menjadi kafir baik dengan niat, perkataan maupun perbuatan yang menyebabkan orang tersebut dikatagorikan kafir.³⁵ Dari definisi di atas menurut Sofyan A.P secara garis besar ada tiga unsur murtad. Pertama pelakunya sehat dan dewasa. Kedua, dilakukan atas kesadaran bukan paksaan. Ketiga, dilakukan dengan hati, perkataan dan perbuatan, sehingga yang dilakukan oleh anak-anak dan dipaksa bukan termasuk katagori murtad.³⁶

Para ahli fiqh murtad dimaknai sebagai *al-ruyūj ‘an al-Islam* (berbalik dari Islam). Seperti pendapat Abd al-Rahman al-Juzyari, murtad adalah sebagai orang Islam yang memilih menjadi kafir setelah sebelumnya mengucapkan dua kalimat syahadat dan menjalankan syariat Islam diungkapkan secara jelas (*sarih*).³⁷ Adapun Zakariyah al-Ansari memaknai murtad adalah orang Islam yang memutus keislamanya dengan kekufuran yang disengaja dengan maksud menghina, mengingkari dan membangkang, namun dalam kerangka perbedaan *ijtihadi* tidak masuk murtad.³⁸

Ragam pandangan pemikir Islam konsep murtad merupakan sesuatu yang lumrah. Karena di al-Qur'an dan hadis yang merupakan sumber pokok ajaran Islam istilah murtad ditemukan beragam redakisonal dan beragam latarbelakang konteks ayat tersebut di turunkan. Namun, dari ragam pandangan tersebut dapat disimpulkan pemaknaan murtad secara *terminology* oleh peneliti sebagai berikut: murtad adalah sebuah tindakan individu Muslim dewasa (*baligh*) dengan kesadaran diri atau paksaan keluar dari satu ikatan/keyakinan Islam ditandai dengan ikrar *Syahadatain* secara jelas berpaling atau pindah kepada ikatan/keyakinan beragama lain atau tidak beragama (atheis) dengan beragam tujuan.

2. Faktor Pendorong Murtad

Proses murtad berlangsung jika ada pemantik atau faktor pendorong. Faktor murtad disebabkan beragam aspek, sebagaimana pendapat Maryam Yusuf faktor murtad secara sosiologis dapat dipengaruhi oleh: 1) pengaruh hubungan antar pribadi, 2) pengaruh rutinitas pekerjaan, 3) pengaruh propaganda dan anjuran dari teman.³⁹

³³ Tim Penyusun, “Ridda”, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 3. (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999). 303-305

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III (Berikut: Dar al-Fikr, 1983), 381.

³⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, Jilid VII, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Arabi.t.th), 183.

³⁶ Sofyan AP.Kau & Zulkarnain Sulaeman, “Kritik Terhadap Epistemologi Fikih Murtad”, *Jurnal Abkam*, Vol. XVI, No. 1 (Januari 2016), 51.

³⁷ ‘Abd al-Rahman al-Juzayri, *al-Fiqh ‘ala al-Madhabib al-Arba’ah* (al-Qahirah: al-Maktab al-Thaqafi, 2000) Juz Iv, 302.

³⁸ Zakariyah al-Ansari, *Fath al-Wahhab*, Juz II, (Bayrut: Dar al-Fikr, t.th), 155. Lihat, Moqsith, “Tafsir Atas Hukum Murtad Dalam Islam”, *Jurnal Abkam*, 290.

³⁹ S. Maryam Yusuf, *Konversi Agama Etnis Cina*, (Yoyakarta: Nadi Pustaka, 2007), 133-138.

Adapun Farawahida membagi faktor murtad pada faktor internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya: 1) Pendidikan agama yang lemah dan kebodohan. 2) Akibat percintaan, perkawinan dan perceraian. 3) Pengaruh orang tua. 4) Kondisi perekonomian keluarga. Faktor eksternal diantaranya: 1) Diiming-iming material (hutang). 2) Teman sebaya atau sepermainan. 3) Gerakan misionari dan proses liberalisasi pemikiran. 4) Kelonggaran Undang-undang. 5) Biokrasi yang mengekang peran Ulama Islam. 6) Sistem Pendidikan Islam yang kuat. 7) Dakwah kurang membumi. 8) Diskriminasi saudara baru (*mualaf*).⁴⁰

Adapula murtad disebabkan oleh prilaku kelompok Islam radikal dalam ekspresi paham keagamaanya. Pandangan ini disampaikan oleh Ibnu Waraq bahwa pandangan kelompok Islam militan-konservatif terhadap murtad adalah haram dan harus dibunuh. Pendapat ini tanpa disadari berdampak banyak kaum Muslim yang memilih menjadi “murtad” karena trauma dengan perilaku brutal kelompok radikal Islam itu sendiri.⁴¹

Kajian murtad terus mengalami perkembangan konsep dan batasan katagori yang dapat disebut murtad. Menurut Awdah, murtad mempunyai beberapa bentuk: 1) Murtad perbuatan, berarti melakukan sesuatu yang dilarang oleh Islam dengan sengaja atau dengan niat untuk melecehkan Muslim seperti menundukkan kepala (*sujud*) sebelum patung, matahari, bulan, atau bintang. 2) Murtad perkataan termasuk mengatakan bahwa Allah adalah lebih dari satu, menyangkal keberadaan malaikat, menyangkal kenabian Muhammad, memaki Nabi atau nabi sebelumnya, menyangkal hari terakhir, mengatakan bahwa al-Qur'an tidak dari Tuhan atau tidak relevan dan berguna untuk kehidupan kontemporer, dan sebagainya. dan 3) murtad keyakinan (*i'tiqad*) meliputi mempercayai *hudūs* Allah, percaya bahwa Muhammad adalah pembohong, percaya Ali sebagai Tuhan atau utusan, dan sebagainya.⁴²

Paparan Awdah di atas menunjukkan bahwa katagori murtad luas dan beragam serta mengalami perkembangan. Perkembangan konsep dan katagori murtad terjadi sejak era Nabi Muhammad hingga era kontemporer. Perkembangan tersebut dapat dipetakan sebagai berikut: Pertama, era Nabi Muhammad SAW murtad lebih didasarkan pada katagori aqidah. Artinya seseorang dapat dikategorikan murtad jika melanggar atau keluar dari aqidah Islam.

Kedua, era Sahabat katagori murtad tidak hanya pada katagori aqidah, tetapi sudah berkembang pada komitmen menjalankan syariat Islam (rukun Islam). Artinya seseorang dikategorikan murtad jika tidak melaksanakan Syari'at Islam (rukun Islam), seperti tidak membayar Zakat walaupun masih Islam.

Ketiga, era Imam Mazhab murtad tidak hanya pada katagori aqidah dan komitmen menjalankan Syari'at Islam tetapi sudah berkembang pada perbedaan paham fiqh Imam Mazhab. Artinya seseorang dikategorikan murtad jika tidak sepaham dengan paham fiqh Imam Mazhabnya, padahal masih sesama Muslim.

⁴⁰ Farawahida, dkk, “Faktor dan Cabaran Pertukaran Agama dalam Kalangan Masyarakat Melayu-Islam di Malaysia”, *Jurnal Teknologi*, Vol. 59, (July 2012), 41-50.

⁴¹ Ibn Waraq, *Leaving Islam: Apostates Speak Out* (Amerika Serikat: Prometheus Books, 2003), 45

⁴² 'Abd al-Qadir Awdah, *di-Tashri` al-Jina'i al-Islami: Muqarranan bi al-Qanun al-*

Wad'i, (Beirut: Dar al-Katib al-'Arabi, tt), 707. Lihat, Ocktoberinsyah, “Kemurtadan dalam Islam”, *Jurnal Asy-Syir'ah*, 148

Keempat, era kontemporer murtad tidak hanya sebatas katagori aqidah dan komitmen menjalankan syari'at dan perbedaan paham fiqih Imam Mazhab, tetapi sudah berkembang pada wilayah sosiologis (perbedaan pemikiran kegamaan dan prilaku tradisi sosial-keislamaan). Artinya seseorang dikatakan murtad jika pemikiran keislaman dan tradisi sosial-keislaman berbeda dengan mayoritas umat Islam. Untuk memperkuat kajian perkembangan konsep murtad baca tulisan dibawah ini terkait fenomena murtad dalam lintasan sejarah peradaban Islam.

2. Evolusi Makna Murtad: Dari Konstruksi Teologis Ke Sosiologis

a) Murtad di Era Nabi Muhammad SAW: Konstruksi Theologis

Dapat dipetakan ada beberapa peristiwa murtad di era Nabi Muhammad SAW diantaranya: Pertama, respon masyarakat Makkah terkait Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Pada peristiwa ini ada sebagian orang Islam Makkah tidak percaya atas cerita atau peristiwa Isra' Mi'raj bahkan Nabi dituduh gila, sehingga mereka kembali ke agama lamanya dan keluar Islam.⁴³

Kedua, peristiwa pasca hijrah (*emigrasi*) kaum Muslim Makkah ke Abbasyah. Dalam sejarah lain tercatat murtad di era Nabi Muhamamad SAW. Ada sekitar 12 laki-laki Muslim termasuk al-Harits ibn Suwaid al-Anshari, Ubaidilah ibn Jahsy danistrinya Ummu Habibah binti Abu Sufyan hijrah ke Habasyah, awalnya mereka semua Muslim namun kemudian murtad memeluk agama Kristen hingga meninggal, tetapi Nabi Muhammad SAW tidak membunuh dan tidak memerintahkan Sahabat mengejarnya.⁴⁴

Ketiga, murtad Abdulllah bin Sa'ad bin Abi Sarah penulis wahyu Al-Qur'an. Abdullah bin Abi al-Sarh adalah penulis wahyu tetapi kemudian berbalik murtad menjadi musyrik dipihak Quraisy dengan mengembor-gemborkan bahwa telah memalsukan wahyu ketika Ia menuliskan. Walaupun demikian Ia tidak dibunuh bersama Ikrimah ibn Abi Jahl, Shafwan bin Umayyah dan Hindun, mereka diampuni karena ada jaminan dari keluarganya yang Muslim.⁴⁵ Adapun yang dihukum mati ada 4 orang yaitu Huwairid yang mengganggu Zainab putri Nabi sepulang dari Makkah ke Madinah dan dua orang yang balik musyrik dan budak ibn Khatthal yang sering menganggu Nabi dengan nyayiannya.⁴⁶

Keempat, murtad saat fathu Makkah.⁴⁷ Vonis mati terhadap murtad pernah terjadi di era Nabi Muhammad SAW saat fathu Makkah. Muhammad Ridha menyebutkan ada beberapa orang yang awal divonis mati oleh Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa fathu Makkah dengan beragam alasan, tetapi sebagian besar mereka meminta maaf dan menyatakan kembali sehingga dimaafkan tidak jadi dihukum mati.⁴⁸

⁴³ Ocktoberriansyah, "Kemurtadan dalam Islam", 159.

⁴⁴ Benny Afwadzi, "Hadis Man Baddala Dinahu Faqtuluhu Telaah Semiotika Komunikasi Hadis", *Jurnal Esensia*, Vol. 16, No. 2 (Oktober 2015), 110.

⁴⁵ Assaqaf, "Kontekstualisasi Hukum Murtad", 32

⁴⁶ Afwadzi, "Hadis Man Baddala Dinahu Faqtuluhu, 468. Baca juga, Sofyan A.P Kau & Zulkarnain Suleman, "Kritik Terhadap Epistemologi Fikih Murtad", 56.

⁴⁷ Fathu Makkah (pembebasan Mekkah) merupakan peristiwa yang terjadi pada tahun 630 tepatnya pada tanggal 10 Ramadhan 8 H, dimana Nabi Muhammad SAW bersama 10.000 pasukan bergerak dari Madinah menuju Mekkah dan menguasai keseluruhan Mekkah tanpa pertumpahan darah. https://id.wikipedia.org/wiki/Pembebasan_Mekkah

⁴⁸ Muhammad Ridha, *Sirah Nabawiyah*, terj. Anshori Umar (Bandung: Isyad Baitus Sallam, 2010), 722. Dalam Afwadzi, "Hadis Man Baddala Dinahu Faqtuluhu", 110.

Kelima, murtad Suku Uky dan Uraynah.⁴⁹ Kasus murtad kedua suku tersebut terjadi pada saat 8 anggota Suku menghadap Nabi Muhammad tahun 6 H pasca perjanjian *Hudaybijah* di Madinah. Saat bersama Nabi Muhammad mereka mengalami ganguan pencernaan, karena tidak cocok dengan iklim Madinah. Melihat kondisi ini Nabi Muhammad SAW menyuruh untuk terapi kencing Ontha dan terbukti sembuh. Pasca sembuh Nabi Muhammad SAW mengutus seorang gembala bernama Yasar al-Nabwy untuk menemui kedua suku tersebut, namun utusan tersebut dibunuh. Mendengar kejadian tersebut Nabi Muhammad SAW menyuruh sekitar 20 pemuda Anshar dipimpin oleh Said bin Zayd al-Ashhaliy berhasil membela membunuh Suku tersebut.⁵⁰ Kisah ini, menurut Assaqaf menunjukkan kedua Suku ini dibunuh bukan karena murtad tetapi kejahatan pembunuhan.⁵¹

Selain itu dalam catatan Rashid Rida dikutip Moqsith disebutkan ada tiga Suku yang murtad di era Nabi Muhammad SAW: Suku bani Mudlaj di Yaman dipimpin oleh Dhu al-Himar mengaku menjadi Nabi. Bani Hanifah pengikut Musailamah bin Habib atau dikenal Musailamah al-Kazzab. Bani Asad pengikut Tulayhah ibn Khuwaylid.⁵²

Dicatat dalam sejarah Nabi Muhammad SAW pernah menghukum mati murtad diantara 15 orang. Mereka adalah, Abdulllah bin Sa'ad bin Abi Sarah, Abdulllah bin Khtal, Ikrimah bin Abu Jahal, al-Huwarits bin Nuqaid, Miqyas bin Shababah, Hubar bin al-Aswad, Ka'ab bin Zuhair, al-Harits bin Hisyam, Zuhair bin Umayyah, Shawan bin Umayyah, Wahsyi bin Harb, dua orang penyayi sering mengejek Nabi yaitu Sarah dan Hindun binti Uthbah.⁵³ Dari ke 15 orang tersebut tidak semua dihukum mati ada yang dimaafkan (*amnesti*). Salah satu dari mereka ada yang dapat amnesti adalah Abdulllah bin Sa'ad bin Abi Sarah (w. 57/59 H). Amnesti yang diberikan kepada Abdulllah bin Sa'ad bin Abi Sarah diceritakan dalam Sanad al-Nas>a'i dikarenakan Abdulllah Abi al-Sarh berlindung dibelakang Utsman bin 'Affan, karena mereka saudara sesusan dan Utsman bin 'Affan dekat dengan Nabi Muhammad SAW.⁵⁴ Dari kasus Ibn Abi al-Sarh, menurut Assaqaf murtad dapat mendapat ampunan (*amnesti*) dengan catatan jika mereka tidak melakukan kejahatan publik.⁵⁵

Fenomena di atas dapat dipahami bahwa, murtad tidak bisa langsung dihukum atau dibunuh, tetapi perlu diperhatikan adalah konteks latar belakangnya. Artinya konteks latar sosial menjadi penentu dari sebuah tindakan hukum murtad. Menurut Allalwani perintah bunuh pada murtad disebabkan lebih pada faktor mereka memotivasi orang-orang musyrik untuk memusuhi umat Islam dan menghalangi-halangi dakwah Nabi Muhammad SAW di jalan Allah.⁵⁶

⁴⁹ Allalwani, *Apostasy in Islam*, 34-41.

⁵⁰ Assaqaf, "Kontekstualisasi Hukum Murtad", *Jurnal Ijtihad*, 28.

⁵¹ Ibid., 28.

⁵² Moqsith, "Tafsir Atas Hukum Murtad Dalam Islam", *Jurnal Abkam*, 285. Musailamah al-Kazzab adalah seorang yang mengaku Nabi pada zaman Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah di Jazirah Arab. Dalam ajaran Islam masuk Nabi palsu, lahir di Yamamah dan terbunuh pada perang Yamamah dipimpin oleh Khalid bin Walid garis keturunan Bani Hanifah. Musailamah al Kazzab, <https://id.m.wikipedia.org//musailamah-alkazzab>, diakses pada tanggal 10 November 2019.

⁵³ Ridha, *Sirah Nabaniyah*, 722.

⁵⁴ Assaqaf, "Kontekstualisasi Hukum Murtad", *Jurnal Ijtihad*, 32.

⁵⁵ Ibid., 33.

⁵⁶ Allalwani, *Apostasy in Islam*, 136.

Selain itu secara garis besar dapat dipahami, bahwa katagori murtad lebih didasarkan pada persoalan ketidak percayaan iman (aqidah) kepada Allah dan Kenabian Muhammad SAW. Serta bentuk murtad sangat jelas dengan berpindah keluar dari agama Islam kembali kepada keyakinan awal kemiesyrikan atau ke agama nenek moyangnya terdahulu (Kristen-Yahudi-Majusi dll).

b) Murtad Era Sahabat: Konstruksi Syariat/Ibadah

Pasca Nabi Muhammad SAW wafat terjadi gelombang perubahan sosial, politik dan keagamaan di kalangan masyarakat Islam Arab. Gelombang perubahan tersebut disebabkan salah satunya ketidaksiapan mereka menerima realitas atas kematian Nabi Muhammad SAW, karena posisi Nabi Muhammad SAW selama ini menjadi sentral jawaban dari semua aspek persoalan kehidupan masyarakat Islam di Jazirah Arab.⁵⁷ Gelombang perubahan paling berpengaruh besar adalah perubahan pada aspek keagamaan, salah satunya adalah perubahan terhadap murtad yang berkembang luas segmennya.

Persoalan murtad era Sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling fenomenal ada dua peristiwa. Pertama, bermunculan orang-orang mengngaku menjadi Nabi palsu. Seperti, Kahinah di kalangan Suku Tamim di Arabia Utara, Zul Himar di Yaman dan paling besar pengikutnya adalah Musailimah bin Habib Al-Kazzab di Yamamah.⁵⁸ Pergerakan Nabi palsu menjadikan situasi kacau dan *chaos* di masyarakat Arab-Muslim. Para Nabi palsu tersebut mempengaruhi orang Muslim Madinah untuk murtad dan ikut mereka, sehingga memunculkan gelombang pembrontakan dan pembangkangan kepada pemerintahan Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Peristiwa ini dikenal dengan periode *riddah* yaitu masa pergerakan orang-orang murtad dan puncak dari kekacauan berakhir pada perang Yamamah.⁵⁹

Kedua, peristiwa pembangkangan dengan tidak bersedia membayar zakat sebagai kewajiban rukun Islam oleh sebagian masyarakat Islam di Madinah. Keengganan membayar zakat disebabkan kekiran dan kelihian menyimpan harta. Mereka sebagian berpandangan bahwa membayar zakat sama dengan membayar upeti yang harus diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Posisi Nabi Muhammad SAW dipahami sebagai seorang pemimpin Suku di Jazirah Arab. Dimana tradisi kepemimpin sebelumnya, seorang pemimpin Suku di Jazirah Arab seorang pemimpin berhak mendapat upeti dari rakyatnya.⁶⁰ Sehingga, mereka beranggapan pasca kematian Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai pemimpin Suku, maka tidak ada

⁵⁷ Pasca kematian Nabi Muhammad SAW situasi dan kondisi umat Islam di Jazirah Arab mengalami kegoncangan politik dan keagamaan. Lebih jelas baca, Muhammad Husein Haykal, *Sejarah Hidup Muhammad*, terj. Ali Audah. (Bogor: Litera Antar Nusa, 1990), 56

⁵⁸ Allalwani, *Apostasy in Islam*, 145-164.

⁵⁹ Ekspedisi Yamamah adalah perang di zaman Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq dipimpin oleh Khalid bin Walid untuk memerangi Musailimah bin Habib Al-Kazzab pemimpin Suku Banu Hanifah yang mengaku Nabi dan melakukan pembangkangan terhadap pemerintahan sah Abu Bakar Ash-Shiddiq di Madinah. Peperangan ini diperkuat dari pasukan Ansar dipimpin oleh Sahabat Sabit bin Qias dan pasukan Muhaquirin dipimpin oleh Sahabat al-Bara'bin Malik. Dalam peperangan ini bayak Sahabat Nabi dan pihak Banu Hanifah yang gugur termasuk Musailimah Al Kazzab. Allalwani, *Apostasy in Islam*, 145-164.

⁶⁰ Tradisi pembayaran upeti kepada kepala Suku lemah kepada Suku kuat sudah lama terjadi sebelum Islam lahir di Jazirah Arab. Baca, Hasan Shobirin, "Mengenal Masyarakat Padang Pasir, Sejarah Kaum Badui Arab", <http://islamlib.com/kajian/mengenal-masyarakat-padang-pasir/> diakses tanggal 10 November 2019.

kewajiban membayar upeti atau zakat dan bebas membayar kepada siapa yang dikehendaki. Praktek ini banyak dilakukan oleh Kabilah yang dekat dengan Madinah terutama Kabilah Abs dan Zubyan.⁶¹

Menyikapi praktek pembangkangan tersebut, Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq menganggap mereka sudah murtad, karena tidak patuh terhadap kewajiban membayar zakat sebagai bagian dari komitmen melaksanakan rukun Islam, sehingga mereka layak untuk diperangi. Menurut Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq alasan memerangi mereka, karena tidak ada pemisahan kewajiban zakat dan sholat. “Demi Allah barang siapa memisahkan kewajiban zakat dengan sholat, maka saya perangi”.⁶² Keputusan Abu Bakar Ash-Shiddiq tersebut ditentang oleh Sahabat Umar bin Khattab, karena tidak sepakat dengan cara-cara kekerasan yang dikhawatirkan dapat membahayakan pesatuan umat Muslim. Walaupun begitu Umar bin Khattab tetap mendukung keputusan Abu Bakar Ash-Shiddiq dengan mengatakan “Demi Allah, tiada lain yang harus aku katakan semoga Allah melapangkan dada Abu Bakar Ash-Shiddiq dalam berperang dan aku tahu dia benar”.⁶³ Murtad yang terjadi di zaman Sahabat Abu Bakar Ash-Shiddiq lebih dikenal dengan perang *riddah*.⁶⁴

Sejarah lain disebutkan ada tujuh kelompok orang murtad pada era pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Ketujuh kelompok tersebut adalah kelompok Fazarah pengikut Uyaynah ibn Hashin. Kelompok Ghatafan pengikut Qurrah ibn Salamah al-Qushayri. Kelompok Bani Salim pengikut al-Faja'ah ibn Abd Yalay. Kelompok Bani Yarbu pengikut Malik ibn Nuwayrah. Kelompok Bani Tamim pengikut Sajjah binti al-Mundhir mengaku menjadi Nabi. Kelompok Kanidah pengikut al-Ash'ath ibn Qays. Kelompok Bani Bakr ibn Wa'il di Bahrain penigikut al-Hatam ibn Zayd. Sementara di era Khalifah Umar bin Khattab ada satu kelompok yaitu Ghassan pengikut Jibillah ibn al-Ayham yang kembali menganut Nasrani dan pindah ke Syam sampai mati dalam keadaan murtad.⁶⁵

Fenomena di atas dapat dipahami eksekusi terhadap murtad lebih pada persoalan menjaga stabilitas politik daripada persoalan keyakinan (aqidah). Salah satu dampak dari instabilitas politik pada saat itu adalah adanya sekelompok umat Islam melakukan pembangkangan tidak bersedia membayar zakat. Sehingga, kelompok umat Islam ini diperangi oleh Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq karena sudah dianggap murtad, padahal mereka masih beriman dan beragama Islam.

Fenomena tersebut menunjukkan, bahwa katagorisasi murtad mengalami perkembangan. Pada era Nabi Muhammad katagori murtad lebih didasarkan pada pelanggaran keyakinan (aqidah), namun zaman Sahabat katagori murtad berkembang masuk pada wilayah praktek syari'at Islam (rukun Islam) dengan komitmen membayar zakat. Selain itu, bentuk murtad mulai kabur karena secara formal mereka masih memeluk Islam. Sehingga, fakta ini

⁶¹ Allalwani, *Apostasy in Islam*, 88.

⁶² Ibid., 89.

⁶³ Ibid., 89.

⁶⁴ Perang *riddah* di zaman Khalifah Abu Bakar sempat menggoyahkan sendi pemerintahan Islam dan perpecahan di kalangan umat Islam di Madinah. Lebih jelas sejarah perang *riddah*, baca: Muhammad Husain Haekal, *Abu Bakr as-Siddiq: Sebuah Biografi*, terj. Ali Audah, cet. 12 (Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2012), 98-106.

⁶⁵ Benny Afwadzi, “Hadis Man Baddalah Dinahu Faqtulhuhi, 118.

menunjukkan persoalan murtad bukan sesuatu final tetapi mengalami dinamisasi sesuai dengan konteks sosial-politik yang melatarinya.

c) Murtad Era Kontemporer: Kontraksi Sosiologis

Murtad era kontemporer ramai menjadi pendiskusian di kalangan para pemikir Islam. Terutama dengan maraknya labelisasi murtad dan aksi hukum mati murtad yang terjadi di dunia Muslim internasional. Ada beberapa persoalan murtad era kontemporer yang menjadi perhatian masyarakat Internasional. Terutama menimpa kepada para pemikir Islam yang dianggap berbeda pemikiran dengan pemikiran mayoritas masyarakat Islam.

Seperti kasus yang menimpa pemikir Islam Ali Abdur Raziq, Nashr Hamid Abu Zyad, Ulil Abshar Abdalla dan lain-lain. Raziq adalah salah satu pemikir progresif Islam kontemporer yang dianggap sudah keluar pakem dari pemikiran mayoritas masyarakat Islam, sehingga dianggap sudah murtad maka halal darahnya untuk ditumpahkan (dibunuh).⁶⁶

Ide progresif Raziq adalah tentang penghapusan sistem Khilafah Islamiyah dalam sistem politik Islam. Pemikiran tersebut mengundang reaksi dan polemik berkepanjangan di kalangan ‘Ulama di dunia Islam, terutama ‘Ulama Mesir. Lewat buku *al-Islam wa Ushul al-Hukmi* ia mengemukakan pemikiran dan argumentasinya antara lain: pertama, al-Qur'an dan hadis tidak mengatur tentang sistem Khilafah. Kedua, agama Islam tidak mengenal lembaga semacam itu (Khilafah), atau paling minimal tidak melarang dan tidak memerintahkannya. Semua itu diserahkan kepada manusia untuk mempertimbangkannya. Manusia bebas memilih landasan dan sistem apapun sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakatnya masing-masing.⁶⁷

Gagasan di atas berdampak terjadi pro-kontra di kalangan masyarakat Muslim. Bagi pendukungnya, Raziq adalah seorang mujtahid brilian, tokoh demokrasi, dan pahlawan bangsa Mesir. Disebut pahlawan bangsa Mesir, karena ide-ide tersebut menentang keinginan Inggris yang menancapkan politik Kolonialisme di Mesir dengan bingkai “Kekhilafahan”. Adapun bagi penentang, Raziq dipandang keliru memandang Islam yang tidak hanya menguasai soal ukhrawi saja melainkan juga aspek duniawi (pemerintahan). Raziq, meski alumnus Universitas Al-Azhar, berbeda pandangan dengan ‘Ulama Al-Azhar lainnya, sangat boleh jadi dipengaruhi oleh pengalaman studi dan pergaulannya dengan para ilmuwan Barat di Eropa.⁶⁸

Selain kasus di atas, persoalan murtad ramai di era kontemporer adalah murtadnya para pemikir Islam Timur Tengah secara bersamaan. Fenomena tersebut terpotret jelas dalam buku *Leaving Islam: Apostates Speak Out* dedit oleh Ibnu Warraq seorang “pensiunan Islam” kelahiran Rajkot, India. Dalam buku yang sangat provokatif ini sejumlah eks-Muslim bersuara keras memberi kesaksian tentang kebobrokan perilaku kelompok Muslim radikal diberbagai negara berbasis Islam seperti Pakistan, Bangladesh, Iran, Afغانistan, Arab Saudi dan lain-lain.⁶⁹

⁶⁶ Asep Ramdan Hidayat, “Islam dan Negara Pemikiran Ali Abd. Ar-Raziq”, *Jurnal Mimbar*, Vol. XIX, No. 2, (April - Juni 2003), 159.

⁶⁷ Ali Abd al-Raziq, “Islam wa Ushul al-hukum bahtsn fi al-Khilafah wa al-hukukmah fi al-Islam”, (Misriyah Cairo: Maktabah, 1925).

⁶⁸ Asep Ramdan, “Hidayat, “Islam dan Negara Pemikiran Ali Abdur Raziq, 159. <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/100>, diakses tanggal 10 November 2019

⁶⁹ Ibnu Waraq, *Leaving Islam: Apostates Speak Out*, (Amerika Serikat: Prometheus Books, 2003)

Para penulis buku ini sebelumnya merupakan para sarjana-aktivis Muslim yang taat-saleh sampai akhirnya mereka menyaksikan momen-momen mengerikan dalam hidup mereka hingga akhirnya mereka menyatakan “good bye” pada Islam. Kini mereka memilih menjadi Kristen, *agnostik*, *atheis*, humanis, sekularis, *free thinker* dan lain-lain. Setelah mendeklarasikan diri keluar dari Islam, mereka kemudian pada umumnya memilih tinggal di Barat untuk mendapatkan suaka politik. Itulah yang dialami Ibnu Warraq, Ali Sina, Anwar Shaikh, Faisal Muhammad, Sheraz Malik, Samia Labidi, Abul Kasem, dan masih banyak lagi. Semula mereka adalah para pemeluk Islam saleh yang kemudian memilih keluar dari agama ini setelah mereka mengalami dan menyaksikan peristiwa tragis dalam sejarah hidup mereka.⁷⁰

Ilustrasi di atas memberi pelajaran berharga buat umat Islam, khususnya kelompok Muslim militan-konservatif yang selama ini getol “berdakwah” dengan cara-cara kekerasan. Menurut Sumanto al-Qurthuby, perilaku brutal dan aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya menyebabkan simpati publik terhadap kaum Muslim merosot, atau melorotnya tingkat kepercayaan publik terhadap Islam sebagai agama damai, toleran-pluralis, dan “*rahmatan lil alamain*”, tetapi lebih dari itu tindakan konyol kaum radikal agama ini telah menyebabkan murtad sebagian umat Islam itu sendiri. Ke depan, kaum Muslim harus menebarluarkan Islam dengan cara-cara santun dan “civil” bukan dengan tindakan kasar dan “uncivil” yang justru merugikan Islam itu sendiri.⁷¹

Wacana murtad juga saat ini ramai jadi diskursus pemikiran Islam di Indonesia. Seperti kasus pembunuhan terhadap orang bernama Suparno yang dianggap murtad oleh tiga orang yaitu, Amir Mahmud, Sony Sudarsono dan Agus Suprapto pada tanggal 12 Desember 2012 di desa Mayong Kidul, Mayong Jepara Jawa Tengah. Kasus tersebut bermula Suparno dianggap melakukan penodaan agama dengan melecehkan al-Qur'an, Allah SWT, Nabi Muhammad dan syari'at Islam. Sehingga bagi ketiganya Suparno dianggap telah murtad dan melecehkan Islam sehingga layak dibunuh berlandaskan syari'at Islam (hadis).⁷²

Selain itu kasus kontroversial Abdul Aziz penulis disertasi “Konsep *Milk al-Yamin* Muhammad Syahrur sebagai Keabsahan Hubungan Seksual Non-Marital”. Dalam kajian tersebut penulis mengatakan bahwa halal hubungan sex dengan *milk al-yamin* (budak wanita) di luar nikah. Pendapat ini oleh sebagian orang dianggap sudah keluar dari Islam (murtad). Menurut Nursalim, yang menghalalkan zina, dia bukan saja berdosa tetapi telah murtad dengan mengutip pendapat Sayyid Sabiq dalam *Fiqhus Sunnah*, ‘Ulama Mesir itu menyebut delapan perkara yang menyebabkan seseorang telah murtad salah satunya adalah menghalalkan sesuatu yang oleh ijmak kaum muslimin diharamkan, contohnya adalah menghalalkan zina.⁷³

⁷⁰ Ibid., 67

⁷¹ Sumanto Al Qurtuby, “Apostasy dan Radikalisme Agama”, <http://elsaonline.com/> Feb 13, 2016/artikel, diakses tanggal 12 November 2019.

⁷² Omega Suparno adalah jebolan pesantren Kudus yang sempat kuliah di IAIN Yogyakarta ini pindah kuliah ke Sekolah Tinggi Theologia Baptis Indonesia (STBI) Semarang untuk mengejar obsesi menjadi pendeta. Lebih lanjut baca, “Allahu Akbar!!! Trio Mujahid Jepara Eksekusi Murtadin Penghujat Islam”, <https://www.voainslam.com/read/indonesiana/2013/06/25/25451/>; diakses tanggal 16 Mei 2018.

⁷³ Muh. Nursalim, “Menghalalkan Zina itu Murtad”, <https://www.konfrontasi.com/content/khazanah//4> Sep 2019, diakses tanggal 10 November 2019.

Selain itu, kasus labelisasi murtad kepada Zuhairi Misrawi oleh wakil Amir Majelis Mujahidin (MM) Muhammad Abu Jibril. Label murtad terhadap Misrawi bermula dari statemennya di twiter “Kaum Islamis di negeri ini patut bersyukur, karena kita tidak akan membunuh mereka, di Mesir mereka dibunuh dan dinistakan #Bhinneka Tunggal Ika#”. Menurut Abu Jibril, ucapan tersebut sudah mengandung kekufuran sekaligus menampilkan permusuhan dengan Islam paling tinggi di atas melebihi Yahudi, Syiah. Baginya Misrawi telah kafir dan batal syahadatnya, maka Abu Jibril menyitir hadis “*man baddala dinabu faqtiluhu*” sebagai hukuman baginya.⁷⁴

Potret di atas menunjukkan katagori murtad era kontemporer mengalami perkembangan konsep. Menurut Moqsith paling tidak ada tiga katagori yang dijadikan kencenderungan landasan menentukan murtad era kontemporer. Pertama, pernyataan langsung dari yang bersangkutan keluar dari Islam dan memilih agama lain atau tidak memilih agama lain dengan beragam alasan. Kedua, dengan dikeluarkan dari Islam tetapi masih memeluk Islam, seperti kasus Nashr Hamid Abu Zayd (Mesir) dan Ulil Abshar Abdalla (Indonesia). Kedua orang ini tidak pernah menyatakan keluar Islam, tetapi orang lain yang menyebutkan mereka keluar dari Islam. Bedanya kalau Nasr Hamid Abu Zayd dikeluarkan atas putusan Pengadilan, kalau Ulil Abshar Abdhilla dikeluarkan dari Islam oleh Athian Ali dari Bandung. Ketiga, satu kelompok Islam dikeluarkan dari Islam oleh kelompok lain, seperti kasus Ahmadiyah, Syi'ah difatwa sesat dan menyesatkan bahkan sudah diangap keluar Islam oleh Majelis 'Ulama Islam (MUI) pada tahun 2005.⁷⁵

Menyimak fenomena murtad yang terjadi pada lintasan sejarah peradaban Islam, mulai era Nabi Muhammad SAW hingga era kontemporer didapatkan beberapa pemaknaan: Pertama, sejak era Nabi Muhammad SAW hingga sekarang terus terjadi perebutan otoritas kebenaran pemahaman terhadap al-Quran dan hadis terhadap sumber normatif murtad. Kedua, karena terjadi perebutan otoritas sumber normatif murtad, maka sangat mungkin terjadi perebutan kepentingan dengan beragam motif, sehingga perlakuan terhadap status hukum murtad sangat fleksibel tergantung motif kepentingannya. Ketiga, dari latar tersebut tentu diperlukan kajian lebih mendalam dan tidak gegabah terhadap penyikapan terhadap murtad di masyarakat.

Analisis Kajian

Perubahan epistemologis terhadap konsep murtad dalam pemikiran Islam mencerminkan transformasi paradigma pengetahuan keagamaan dalam lintasan sejarah. Analisis ini dibagi menjadi tiga periode utama: klasik, modern awal, dan kontemporer.

Periode Klasik di dominasi teologi dan fiqh normatif. Dalam literatur klasik, murtad dipahami sebagai pengingkaran terhadap keimanan dan sebagai bentuk pemberontakan

⁷⁴ A.Z. Muttaqin “Zuhairi Misrawi Mendeklarasikan Dirinya Musuh Islam Nomer Wahid”, <https://www.arrahmah.com/2013/08/03/zuhairi-misrawi-mendeklarasikan-dirinya-musuh-islam-nomer-wahid/>, diakses tanggal 20 Mei 2018.

⁷⁵ Abdul Moqsith Ghazali,”Islam: Pintu Masuk dan Pintu Keluar”, dalam, www.islamlib.com, diakses tanggal 20 Mei 2018. Fatwa kesesatan Syiah termaktub dalam Keputusan Fatwa Majelis 'Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur, No. Kep.01/SKF-MUI/JTM/I/2012 Tentang Kesesatan Ajaran Syi'ah. Baca, MUI Jatim, *Fatwa dan Keputusan MUI Tentang Ajaran Syi'ah*, (Surabaya: MUI Jatim, 2012), 35.

terhadap otoritas komunitas Muslim. Konsep ini mengakar dalam peristiwa politik awal Islam, seperti Perang Riddah, yang mengaburkan batas antara pengingkaran teologis dan pembangkangan politik⁷⁶. Mayoritas ulama fiqh klasik, seperti al-Shafi'i dan Malik, merujuk pada hadis "Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia" (HR. al-Bukhari) sebagai dasar hukum pidana terhadap murtad.⁷⁷ Dalam konteks ini, epistemologi murtad didasarkan pada pendekatan tekstual dan normatif yang menekankan stabilitas sosial-politik sebagai bagian dari menjaga agama (*bifaz al-din*).

Periode modern awal munculnya kesadaran kontekstual. Dengan masuknya modernitas dan kolonialisme, muncul kesadaran baru akan pentingnya menyesuaikan hukum Islam dengan realitas sosial. Tokoh reformis seperti Muhammad Abdurrahman dan Rashid Ridha menekankan pentingnya ijihad dan reinterpretasi nash secara kontekstual.⁷⁸ Mereka mulai memisahkan antara murtad sebagai pilihan teologis individu dan riddah sebagai tindakan politik. Dalam tahap ini, pendekatan terhadap murtad mulai bergerak dari legalisme dogmatis menuju rekonstruksi normatif berdasarkan rasionalitas dan etika publik.

Periode kontemporer, pendekatan sosiologis dan Hak Asasi Manusia. Dalam pemikiran Islam kontemporer, sejumlah sarjana menawarkan pendekatan baru yang berbasis pada kebebasan beragama dan hak individu. Abdullah Saeed,⁷⁹ menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam agama (*lā ikrāha fī al-dīn*) harus dipahami sebagai prinsip etis yang fundamental, bukan sekadar retorika. Nasr Abu Zayd,⁸⁰ mengkritik pendekatan skripturalistik yang menolak kontekstualisasi teks, dan menegaskan bahwa teks Al-Qur'an bersifat terbuka terhadap interpretasi sosial. Fazlur Rahman,⁸¹ juga mendorong pendekatan double movement—yakni membaca teks dalam konteks historis, lalu mengangkat nilai-nilainya ke dalam realitas kontemporer. Dalam perspektif ini, murtad tidak lagi dipandang sebagai kriminal, melainkan sebagai bagian dari dinamika iman yang manusiawi dan kompleks.

Implikasi Epistemologis

Perubahan makna murtad menunjukkan bahwa epistemologi Islam bersifat evolutif dan kontekstual. Seperti ditegaskan oleh Arkoun (1994), dominasi nalar dogmatis dalam Islam klasik perlu digantikan dengan pendekatan historis-kritis agar ajaran Islam tetap relevan dalam masyarakat plural. Pemaknaan ulang ini juga menunjukkan keterbukaan Islam terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kebebasan beragama sebagai nilai yang sejalan dengan *maqāṣid al-shari‘ah*.

Kesimpulan

Studi ini menunjukkan bahwa konsep murtad dalam Islam bukanlah entitas yang tunggal

⁷⁶ Saeed, A., & Saeed, H. Freedom of Religion, Apostasy and Islam. (Ashgate, 2004)

⁷⁷ Kamali, M. H. Shari'ah Law: An Introduction. (Oneworld Publications. 2009)

⁷⁸ Hourani, A. Arabic Thought in the Liberal Age: 1798–1939. (Cambridge University Press. 1983)

⁷⁹ Saeed, A. Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach. (Routledge. 2006)

⁸⁰ Abu Zayd, N. H. Reformation of Islamic Thought: A Critical Historical Analysis. (Amsterdam University Press. 2006)

⁸¹ Fazlur Rahman. Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition. (University of Chicago Press. 1982)

dan statis, melainkan mengalami evolusi epistemologis yang kompleks seiring perubahan konteks sejarah, sosial, dan intelektual umat Islam. Pada masa klasik, murtad dipahami secara teologis dan legalistik sebagai ancaman terhadap stabilitas iman dan komunitas, yang kemudian diformulasikan dalam hukum pidana Islam oleh para fuqaha. Namun, seiring masuknya modernitas, muncul pendekatan yang lebih kontekstual dan rasional yang mempertimbangkan dinamika sosial-politik serta prinsip-prinsip keadilan.

Dalam pemikiran kontemporer, pemahaman terhadap murtad mengalami pergeseran fundamental. Ia tidak lagi dilihat semata sebagai pelanggaran hukum agama, tetapi sebagai ekspresi identitas dan kebebasan individu yang dijamin secara etis dan normatif oleh prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* dan nilai-nilai universal hak asasi manusia. Pendekatan sosiologis dan hermeneutik-kritis menawarkan cara baru dalam memahami doktrin agama, yang lebih inklusif, humanistik, dan relevan dengan tantangan zaman.

Dengan demikian, evolusi epistemologi murtad menegaskan perlunya pembacaan ulang terhadap warisan keislaman, agar ajaran Islam tetap hidup sebagai etika spiritual yang mendukung keadilan, kebebasan, dan penghargaan terhadap martabat manusia.

Referensi

- Arkoun, M. 1994. *Rethinking Islam: Common Questions, Uncommon Answers*. Westview Press.
- Abu Zayd, N. H. 2006. *Reformation of Islamic Thought: A Critical Historical Analysis*. Amsterdam University Press.
- Al-Ifriki, Ibnu Mandzur. 1990. *Lisan Al-'Arab*, Juz III. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Ali, Attabik & A.Zuhdi Muhdllor. 1989. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
- Al-Kasani, Abu Bakar bin Mas'ud. 1910. *Badā'i 'As-Ṣanā'i` FI tartib abu-Sharā'i`*. Kairo: Maṭba'ah al-Jamāliyah, VII.
- Awdah, 'Abd al-Qadir. *Tashri` al-Jinā'i al-Islami: Muqāranan bi al-Qanun al-Wad'i*. Beirut: Dar al-Katib al-'Arabi, tt
- Afwadzi, Benny. 2015. "Hadis Man Baddala Dinahu Faqtuluhu Telaah Semiotika Komunikasi Hadis", *Jurnal Esensia*, Vol. 16, No. 2, 110.
- Assagaf, Ja'far. 2015. Kontekstualisasi Hukum Murtad dalam Perspektif Sejarah Sosial Hadis", *JURNAL IJTIHAD*, Vol. 14, No. 1, 22.
- Al-Raziq, Ali Abd. 1925. *'Islam wa Ushul al-hukum bahtsn fi al-Khilafah wa al-hukukmah fi al-Islam'*. Misriyah Cairo: Maktabah.
- Al-Qurtuby, Sumanto. 2019. "Apostasy dan Radikalisme Agama", <http://elsaonline.com/> Feb 13, 2016/
- al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, Jilid VII, Damaskus: Dar al-Fikr al-Arabi.t.th.
- Al-Juzayri, 'Abd al-Rahman. 2000. *al-Fiqh 'ala al-Madhhab al-Arba'ah*. al-Qahirah: al-Maktab al-Thaqafi, Juz IV.
- Al-Ansari, Zakariyah. *Fath al-Wahhab*, Juz II, (Bairut: Dar al-Fikr, t.th.
- Allalwani, Taha Jabir. 2011. *Apostasy in Islam: A Historical and Scriptural Analysis*. London: The Internatinal Institute of Islamic Thought
- Allalwani, Taha Jabir. 2005. *La Ikraba fi 'l-Din*. Terj. Fuad Muhlis. Jakarta: Srigunting

- A.Z. Muttaqin “Zuhairi Misrawi Mendeklarasikan Dirinya Musuh Islam Nomer Wahid”, <https://www.arrahmah.com/2013/08/03/zuhairi-misrawi-mendeklarasikan-dirinya-musuh-islam-nomer-wahid/>, diakses tanggal 20 Mei 2018
- Abdul Moqsith Ghazali,” Islam: Pintu Masuk dan Pintu Keluar”, dalam, www.islamlib.com, diakses tanggal 20 Mei 2018.
- Asep Ramdan, “*Hidayat*, ‘Islam dan Negara Pemikiran Ali Abdur Raziq, 159. <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/100>, diakses tanggal 10 November 2019
- Allahu Akbar!!! Trio Mujahid Jepara Eksekusi Murtadin Penghujat Islam”, <https://www.voaindonesia.com/read/indonesiana/2013/06/25/25451/>; diakses tanggal 16 Mei 2018.
- Eriyanto. 2011. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS
- Fairclough, Norman. 2003 *Language and Power: Relasi Bahasa, Kekuasaan dan Ideologi*. Malang: Boyan Publishing.
- Farawahida, dkk. 2012. “Faktor dan Cabaran Pertukaran Agama dalam Kalangan Masyarakat Melayu-Islam di Malaysia”, *Jurnal Teknologi*, Vol. 59, 41-50.
- Faris, Ahmad. 1991. *Mu'jam Maqayis al-Lugah*. Jilid I-VI. Beirut: Dar al-Jayl.
- Fatwa kesesatan Syiah termaktub dalam Keputusan Fatwa Majelis 'Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur, No. Kep.01/SKF-MUI/JTM/I/2012 Tentang Kesesatan Ajaran Syi'ah.
- Ghazali, Abd. Moqsith. 2018. Islam: Pintu Masuk dan Pintu Keluar”, www.islamlib.com.
- Haekal, Muhammad Husain. 2012. *Abu Bakr as-Siddiq: Sebuah Biografi*, terj. Ali Audah, cet. 12. Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa.
- Hidayat, Asep Ramdan. 2003. “Islam dan Negara Pemikiran Ali Abd. Ar-Raziq”, *Jurnal Mimbar*, Vol. XIX, No. 2, 159.
- Hourani, A. 1983. Arabic Thought in the Liberal Age: 1798–1939. Cambridge University Press.
- Hornby, A.S & AP Cowie, AC. Gimson. 1974. *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*. Oxford: Oxford University Press.
- Hasan Shobirin, “Mengenal Masyarakat Padang Pasir, Sejarah Kaum Badui Arab”, <http://islamlib.com/kajian/mengenal-masyarakat-padang-pasir/> diakses tanggal 10 November 2019.
- Kamali, M. H. 2009. *Shari'ah Law: An Introduction*. Oneworld Publications.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Arab Indonesia “Al Munawwir”*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- MUI Jatim, *Fatwa dan Keputusan MUI Tentang Ajaran Syi'ah*, (Surabaya: MUI Jatim, 2012), 35.
- Muh. Nursalim, “Menghalalkan Zina itu Murtad”, <https://www.konfrontasi.com/content/khazanah/> //4 Sep 2019, diakses tanggal 10 November 2019
- Nasif, Hafniy, dkk. t.th. *Qawa'id al-Lugah al-'Arabiyyah*. Surabaya: al-Hikmah, t.th.
- Ocktoberrinskyah. 2014. “Kemurtadan dalam Islam: Perspektif Sejarah dan Hukum”, *Jurnal Ay-Syir'ah*, Vol. 49, No. 1, 147.
- Rusyd, Ibn. t.th. *Bidayatul al-Mujtahid*. Beriut: Darul Fikr.
- Ridha, Muhammad. 2010. *Sirah Nabawiyah*, terj. Anshori Umar. Bandung: Isyad Baitus Sallam.
- Rahman, Fazlur. 1982. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. University of Chicago Press.
- Rudolph Peters, and Gert J.J. De Vries, “Apostasy in Islam. Die Welt Des Islams”. <http://www.jstor.org/stable/1570336>, diakses tanggal 14 Juli 2018.
- Saeed, A. 2006. *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. Routledge.
- Saeed, A., & Saeed, H. 2004. *Freedom of Religion, Apostasy and Islam*. Ashgate.

- Sofyan AP. Kau & Zulkarnain Sulaeman. 2016. "Kritik Terhadap Epistemologi Fikih Murtad", Jurnal *Ahkam*, Vol. XVI, No. 1, 51.
- Sabiq, Sayyid. 1983. *Fiqih al-Sunnah*, Jilid III. Beriut: Dar al-Fikr.
- Tim Penyusun. 1999. "Ridda", *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 3. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Umar, Nasaruddin. *Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2014.
- Waraq, Ibn. 2003. *Leaving Islam: Apostates Speak Out*. Amerika Serikat: Prometheus Books.
- Yusuf, S. Maryam. 2007. *Konversi Agama Etnis Cina*. Yoyakarta: Nadi Pustaka.